



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yakin Dasturi als Das Bin Alm Mattaip
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lestari 3 No.17 Rt.015 Rw.003 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yakin Dasturi als Das Bin Alm Mattaip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jon Hendra als Jon Bin Alm Masri;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan IR Rustandi 99 Al-Barokah 07 Rt.11 Rw.02  
Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jon Hendra als Jon Bin Alm Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP dan terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** sedangkan untuk terdakwa II **JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASR** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) unit mesin kapal Speed Boat Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin Yamaha : 1370654;

(dikembalikan kepada saksi DARLIN IRAWAN Alias IWAN Bin HADARUS SANI);

2) 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubshi Kuda Tahun 2004 warna hitam, Nopol : BD-1473-Eq, Nosin : 4D56565354, Noka : MHWVB5WPR4K007849, dengan 1 (satu) STNK An. Suminarti beserta kunci kontaknya

(dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu sdr. Suminarti sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui terdakwa **YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP**).

Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diringankan hukuman dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. **YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP** dan terdakwa II **JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI** bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di tangkahan kapal hutan Mangrup di Jalan Al-Barokah 07 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib pada saat saksi korban Darlin Irawan Als Iwan Bin Hadarus Sani ingin memindahkan kapalnya yang berada di tangkahan kapal hutan Mangrup lalu saksi korban melihat bahwa 1 (satu) unit mesin kapal speedboat yamaha 15 PK No. sin Yamaha 1370654 warna abu-abu miliknya yang berada dikapal sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) unit mesin kapal speedboat milik saksi korban Darlin Irawan Als Iwan Bin Hadarus Sani tersebut telah diambilnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib dengan cara terdakwa I mendatangi terdakwa II mengatakan "*bahwa ada orang yang mau mesin kapal*", selanjutnya terdakwa II bersama sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO) pergi ke kapal milik saksi korban yang berada dilokasi tangkahan, dengan maksud untuk melepaskan mesin speedboat yang berada dikapal milik saksi korban dan terdakwa II kemudian membuka baut yang ada dimesin menggunakan tangannya sedangkan sdr. Mardian (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar tangkahan, setelah terdakwa II berhasil melepaskan baut mesin tersebut dengan dibantu oleh sdr. Angga (DPO) terdakwa II mengangkat mesin ke sampan lalu mereka bertiga pergi menggunakan sampan menuju kearah lokalisasi dan terdakwa II kemudian menelpon terdakwa I agar menjemput mesin kapal yang telah mereka ambil dan 1 (satu) unit mesin kapal speedboat tersebut oleh terdakwa I kemudian dinaikannya kedalam mobil, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Hermanto Als KOYEK Bin AMAN TUBILLAH meminta agar saksi Hermanto menjualkan 1 (satu) unit mesin kapal speedboat warna abu-abu, lalu saksi Hermanto yang diduga mengetahui mesin tersebut bukan merupakan milik terdakwa I kemudian menjualkannya kepada saksi Mirawati Als Mira Binti (Alm) Abunawas dengan harga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hermanto kepada terdakwa I hanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Hermato.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP dan terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit mesin kapal speedboat yamaha 15 PK No. sin Yamaha 1370654 warna abu-abu milik saksi korban Darlin Irawan Als Iwan Bin Hadarus Sani tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Darlin Irawan Als Iwan Bin Hadarus Sani mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DARLIN IRAWAN Alias IWAN Bin HADARUS SANI;**

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Tangkahan Kapal Hutan mangrup di jl. Al – Barokah No – Rt – Rw – Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit Speedboat Yamaha 15 PK dengan No. Sin Yamaha 1370654 warna abu – abu;

- Bahwa, berdasarkan bukti kwitansi saksi membeli mesin yamaha 15 Pk Enduro dengan harga sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa, Saksi baru mengetahui 1 (satu) Unit mesin kapal Speedboat Yamaha 15 PK dengan No. Sin Yamaha 1370654 warna abu – abu milik saksi hilang pada saat saksi datang ke Tangkahan kapal hutan mangrup untuk memindahkan kapal, pada saat saksi sampai di kapal melihat 1 (satu) Unit Speedboat Yamaha 15 PK dengan No. Sin Yamaha 1370654 warna abu–abu milik saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) Unit Speedboat Yamaha 15 PK milik saksi namun pada hari Kamis tanggal 14 Mei sekira pukul 10.00 WIB saat saksi ingin memindahkan kapal 1 (satu) Unit Speedboat Yamaha 15 PK dengan No. Sin Yamaha 1370654 warna abu-abu milik saksi sudah tidak ada lagi, dan tali tambang yang saksi ikatkan di mesin kapal speedboat sudah berada dilantai kapal;
- Bahwa, Saksi menerangkan kapal milik pada saat itu diparkirkan di tangkahan kapal Hutan Mangrup yang bertempat di Jl. Al – Barokah 7 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, terakhir saksi mengecek kapal dan 1 (satu) Unit Speedboat Yamaha 15 PK milik saksi adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Sekira pukul 07.00 WIB di Tangkahan Kapal Hutan mangrup dan kapal milik saksi tidak ada yang menjaganya namun saksi hanya menitipkan kapal milik saksi tersebut kepada teman saksi untuk melihat jika kapal masuk air meminta untuk mengabari saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa foto 1 (satu) Unit mesin kapal Speedboat Yamaha 15 PK dengan No. Sin Yamaha 1370654 warna abu – abu yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP dan terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) yang telah melakukan pencurian setelah diperiksa dan diambil keterangan di Polres Bengkulu sebagai saksi;

## 2. Saksi **SUKARMAN Alias MAN Bin (Alm) AKWAN;**

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Tangkahan Kapal Hutan mangrup di Jl. Al – Barokah No – Rt – Rw – Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian adalah menantu saksi yang bernama Darlin Irawan;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari menantu saksi yang menelfon memberitahukan bahwa mesin kapal Speed Boat yamaha yang telah dibelinya hilang dicuri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, foto berupa 1 (satu) Unit Mesin kapal Speed Boat Merk Yamaha Enduro E15DMH 6B4KL 1370654 warna abu-abu tersebut adalah milik sdr Darlin yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP dan terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) yang telah melakukan pencurian setelah diperiksa dan diambil keterangan di Polres Bengkulu sebagai saksi.
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni **Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP** dan **Terdakwa II. JON HENDRA Alias JON Bin (Alm) MASRI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Al Barokah 7 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mesin kapal Speed Boat Merk Yamaha Enduro E15DMH 6B4KL 1370654 warna abu-abu;
- Bahwa, mesin kapal Speed Bood Merk Yamaha 15 PK tersebut posisinya terpasang di Kapal yang bersandar di tangkahan daerah TPI pulau baai Bengkulu tepatnya di Jl. Al Barokah 7 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu :
- Bahwa, cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu berawal dari terdakwa menerima telepon dari Sdra. Hermanto orang dari Ipuh (ponakan istri) pada bulan mei 2020 menanyakan kepada terdakwa ada lokak mesin kapal idak saya lagi membutuhkannya ? lalu terdakwa menjawab akan dicari dulu dan terdakwa kemudian menghubungi JON, ANDES, ANGGA dan MARDIAN untuk menanyakan kepada mereka lokak Mesin kapal Speed Bood, seminggu kemudian terdakwa II JON menelepon terdakwa mengabari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada Mesin kapal Speed bood bisa diambil pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB dan terdakwa II JON bersama ANGGA kemudian berjalan kaki melihat Kapal yang sedang bersandar di tangkahan dan setelah melihatnya terdakwa, JON dan ANGGA pulang kerumah JON sesampainya dirumah JON kami bertiga ngobrol sebentar dan JON bilang ke terdakwa bahwa nanti kalau mesin kapal sudah dapat langsung ditelpon terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa ditelepon oleh JON mengatakan kepada “Kep jemputlah mesin ini sudah kami ambil sekarang ada di Komplek Pertamina dibelakang dekat danau selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Kuda dengan BD 1473 EQ warna hitam silver menuju kelokasi dilokasi komplek belakang pertamina dengan melalui jalan masuk dari jalan Lokalisasi setelah sampai disana sudah ada menunggu ANDES, ANGGA dan JON diatas perahu selanjutnya mobil terdakwa parkir dan terdakwa langsung menemui mereka bertiga kemudian JON, ANGGA dan ANDES mengangkat mesin kapal Speed Bood dari atas perahu dan memasukkannya kedalam mobil dan terdakwa kekesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 WIB menelepon Sdra. Hermanto memberitahukan bahwa mesin Kapal sudah ada harganya Rp.12 juta lalu ditawarkan oleh Hermanto Rp.10 juta lalu terdakwa mengambil kesimpulan diharga Rp.11 juta dan Hermanto menyepakatinya dan hendak datang ke Bengkulu untuk mengambil mesin kapal tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Hermanto sampai dirumah terdakwa beserta istrinya dan seorang perempuan yang terdakwa tidak mengenalinya dan kemudian terdakwa dan Herman masuk keruang taamu melihat melihat mesin kapal tersebut dan setelah dilihat oleh Hermanto maka langsung membayarkan uang sejumlah Rp.11 juta dengan uang cash kepada terdakwa lalu sdr. Hermanto menanyakan lagi kepada terdakwa dimana Tank bensinya lalu terdakwa menjawab Tank nya tidak ada sementara Hermanto meminta harus ada Tank Bensinya lalu terdakwa mengajak Hermanto kesimpang kandis untuk membeli Tank Bensin untuk Mesin Speed Bood tersebut dan dapat di harga Rp. 1.6 Juta lalu harga Tank tersebut terdakwa mengeluarkan uang 1 juta dari harga jual sementara Hermanto menambahnya Rp.600.000,- sehingga untuk mesin tersebut Hermanto membayar saya senilai Rp.10 juta setelah itu Hermanto dan istrinya serta seorang perempuan lain tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke Ipoh dengan membawa mesin Kapal Speed Bood tersebut;

- Bahwa, yang memiliki ide atau rencana tersebut adalah terdakwa dikarenakan ada yang memesan untuk dicarikan mesin kapal kepada dan terdakwa memang menjanjikan kepada orang yang memesan tersebut untuk mencarinya dahulu sehingga terdakwa menawarkan lokak atau pekerjaan mencari mesin kapal kepada JON, ANGGA, ANDES dan MARDIAN hingga dapatlah 1 Unit Mesin Speed Bood Kapal merk Yamaha 15 PK;

- Bahwa, uang hasil penjualan mesin Speed bood seharga Rp.10 juta tersebut terdakwa bagi-bagikan kepada JON, ANDES, ANGGA dan MARDIAN dimana masing-masing saya bagikan :

- Untuk JON saya berikan Rp. 1,8 juta,
- Untuk ANGGA saya berikan Rp.1,8 juta,
- Untuk ANDES saya berikan Rp.1,8 juta,
- Untuk MARDIAN saya berikan Rp.700.000,-

- Sehingga total yang terdakwa bagikan adalah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) sehingga sisa uang penjualan Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa bersama JON, ANDES, ANGGA dan MARDIAN tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mesin kapal Speed Boat Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin Yamaha : 1370654;
2. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubshi Kuda Tahun 2004 warna hitam, Nopol : BD-1473-Eq, Nodin : 4D56565354, Noka : MHWVB5WPR4K007849, dengan 1 (satu) STNK An. Suminarti beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dan Terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Al Barokah 7 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mesin kapal Speed Boat Merk Yamaha Enduro E15DMH 6B4KL 1370654 warna abu-abu;
- Bahwa, benar mesin kapal Speed Bood Merk Yamaha 15 PK tersebut posisinya terpasang di Kapal yang bersandar di tangkahan daerah TPI pulau baai Bengkulu tepatnya di Jl. Al Barokah 7 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu :
- Bahwa, benar cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu berawal dari terdakwa menerima telepon dari Sdra. Hermanto orang dari Ipuh (ponakan istri) pada bulan mei 2020 menanyakan kepada terdakwa ada lokak mesin kapal idak saya lagi membutuhkannya ? lalu terdakwa menjawab akan dicari dulu dan terdakwa kemudian menghubungi JON, ANDES, ANGGA dan MARDIAN untuk menanyakan kepada mereka lokak Mesin kapal Speed Bood, seminggu kemudian terdakwa II JON menelepon terdakwa mengabari kalau ada Mesin kapal Speed bood bisa diambil pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB dan terdakwa II JON bersama ANGGA kemudian berjalan kaki melihat Kapal yang sedang bersandar di tangkahan dan setelah melihatnya terdakwa, JON dan ANGGA pulang kerumah JON sesampainya di rumah JON kami bertiga ngobrol sebentar dan JON bilang ke terdakwa bahwa nanti kalau mesin kapal sudah dapat langsung ditelpon terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa ditelepon oleh JON mengatakan kepada “ Kep jemputlah mesin ini sudah kami ambil sekarang ada di Komplek Pertamina dibelakang dekat danau selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Kuda dengan BD 1473 EQ warna hitam silver menuju kelokasi dilokasi komplek belakang pertamina dengan melalui jalan masuk dari jalan Lokalisasi setelah sampai disana sudah ada menunggu ANDES, ANGGA dan JON diatas perahu selanjutnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terdakwa parkir dan terdakwa langsung menemui mereka bertiga kemudian JON, ANGGA dan ANDES mengangkat mesin kapal Speed Bood dari atas perahu dan memasukkannya kedalam mobil dan terdakwa kekesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 WIB menelepon Sdra. Hermanto memberitahukan bahwa mesin Kapal sudah ada harganya Rp.12 juta lalu ditawarkan oleh Hermanto Rp.10 juta lalu terdakwa mengambil kesimpulan diharga Rp.11 juta dan Hermanto menyepakatinya dan hendak datang ke Bengkulu untuk mengambil mesin kapal tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Hermanto sampai di rumah terdakwa beserta istrinya dan seorang perempuan yang terdakwa tidak mengenalinya dan kemudian terdakwa dan Herman masuk keruang taamu melihat melihat mesin kapal tersebut dan setelah dilihat oleh Hermanto maka langsung membayarkan uang sejumlah Rp.11 juta dengan uang cash kepada terdakwa lalu sdr. Hermanto menanyakan lagi kepada terdakwa dimana Tank bensinya lalu terdakwa menjawab Tank nya tidak ada sementara Hermanto meminta harus ada Tank Bensinya lalu terdakwa mengajak Hermanto kesimpang kandis untuk membeli Tank Bensin untuk Mesin Speed Bood tersebut dan dapat di harga Rp. 1.6 Juta lalu harga Tank tersebut terdakwa mengeluarkan uang 1 juta dari harga jual sementara Hermanto menambahnya Rp.600.000,- sehingga untuk mesin tersebut Hermanto membayar saya senilai Rp.10 juta setelah itu Hermanto dan istrinya serta seorang perempuan lain tersebut kembali pulang ke Ipuh dengan membawa mesin Kapal Speed Bood tersebut;

- Bahwa, benar yang memiliki ide atau rencana tersebut adalah terdakwa dikarenakan ada yang memesan untuk dicarikan mesin kapal kepada terdakwa memang menjanjikan kepada orang yang memesan tersebut untuk mencarinya dahulu sehingga terdakwa menawarkan lokak atau pekerjaan mencari mesin kapal kepada JON, ANGGA, ANDES dan MARDIAN hingga dapatlah 1 Unit Mesin Speed Bood Kapal merk Yamaha 15 PK;
- Bahwa, benar uang hasil penjualan mesin Speed bood seharga Rp.10 juta tersebut terdakwa bagi-bagikan kepada JON, ANDES, ANGGA dan MARDIAN dimana masing-masing saya bagikan :
  - Untuk JON saya berikan Rp. 1,8 juta,
  - Untuk ANGGA saya berikan Rp.1,8 juta,
  - Untuk ANDES saya berikan Rp.1,8 juta,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl



- Untuk MARDIAN saya berikan Rp.700.000,-
  - Sehingga total yang terdakwa bagikan adalah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) sehingga sisa uang penjualan Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa, Terdakwa bersama JON, ANDES, ANGGA dan MARDIAN tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa yakni **Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP** dan **Terdakwa II. JON HENDRA Alias JON Bin (Alm) MASRI RIKO JUARIANTO Bin MARNO**, adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Para Terdakwa *in casu* sehingga Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah 1 (satu) Unit Mesin kapal Speed Boat Merk Yamaha Enduro E15DMH 6B4KL 1370654 warna abu-abu milik saksi Darlin Irawan Alias Iwan Bin Hadarus Sani, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Al Barokah 7 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mesin kapal Speed Boat Merk Yamaha Enduro E15DMH 6B4KL 1370654 warna abu-abu dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu berawal dari terdakwa menerima telepon dari Sdra. Hermanto orang dari Ipuh (ponakan istri) pada bulan mei 2020 menanyakan kepada terdakwa ada lokak mesin kapal idak saya lagi membutuhkannya ? lalu Terdakwa I menjawab akan dicari dulu dan Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II, ANDES, ANGGA dan MARDIAN untuk menanyakan kepada mereka lokak Mesin kapal Speed Bood, seminggu kemudian Terdakwa II menelepon terdakwa mengabari kalau ada Mesin kapal Speed bood bisa diambil pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB dan Terdakwa II bersama ANGGA kemudian berjalan kaki melihat Kapal yang sedang bersandar di tangkahan dan setelah melihatnya Terdakwa I, Terdakwa II dan ANGGA pulang kerumah Terdakwa II sesampainya dirumah Terdakwa II kami bertiga ngobrol sebentar dan Terdakwa II bilang ke Terdakwa I bahwa nanti kalau mesin kapal sudah dapat langsung ditelpon Terdakwa I, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa II mengatakan kepada “ Kep jemputlah mesin ini sudah kami ambil sekarang ada di Komplek Pertamina dibelakang dekat danau selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Kuda dengan BD 1473 EQ warna hitam silver menuju kelokasi dilokasi komplek belakang pertamina dengan melalui jalan masuk dari jalan Lokalisasi setelah sampai disana sudah ada menunggu ANDES, ANGGA dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diatas perahu selanjutnya mobil terdakwa parkir dan Terdakwa I langsung menemui mereka bertiga kemudian Terdakwa II, ANGGA dan ANDES mengangkat mesin kapal Speed Bood dari atas perahu dan memasukkannya kedalam mobil dan terdakwa kekesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 WIB menelepon Sdra. Hermanto memberitahukan bahwa mesin Kapal sudah ada harganya Rp.12 juta lalu ditawarkan oleh Hermanto Rp.10 juta lalu terdakwa mengambil kesimpulan diharga Rp.11 juta dan Hermanto menyepakatinya dan hendak datang ke Bengkulu untuk mengambil mesin kapal tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Hermanto sampai di rumah Terdakwa I beserta istrinya dan seorang perempuan yang terdakwa tidak mengenalinya dan kemudian Terdakwa I dan Herman masuk keruang taamu melihat melihat mesin kapal tersebut dan setelah dilihat oleh Hermanto maka langsung membayarkan uang sejumlah Rp.11 juta dengan uang cash kepada terdakwa lalu sdr. Hermanto menanyakan lagi kepada Terdakwa I dimana Tank bensinya lalu Terdakwa I menjawab Tank nya tidak ada sementara Hermanto meminta harus ada Tank Bensinya lalu Terdakwa I mengajak Hermanto kesimpang kancis untuk membeli Tank Bensin untuk Mesin Speed Bood tersebut dan dapat di harga Rp. 1.6 Juta lalu harga Tank tersebut terdakwa mengeluarkan uang 1 juta dari harga jual sementara Hermanto menambahnya Rp.600.000,- sehingga untuk mesin tersebut Hermanto membayar saya senilai Rp.10 juta setelah itu Hermanto dan istrinya serta seorang perempuan lain tersebut kembali pulang ke Ipuh dengan membawa mesin Kapal Speed Bood tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian saksi korban sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum unsur ke-2 telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Mesin kapal Speed Boat Merk Yamaha Enduro E15DMH 6B4KL 1370654 warna abu-abu milik saksi Darlin Irawan Alias Iwan Bin Hadarus Sani tanpa seijin pemiliknya,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI bersama dengan sdr. Angga (DPO), sdr. Andes (DPO), dan sdr. Mardian (DPO) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Mesin kapal Speed Boat Merk Yamaha Enduro E15DMH 6B4KL 1370654 warna abu-abu milik saksi Darlin Irawan Alias Iwan Bin Hadarus Sani tanpa seijin pemiliknya, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan mengambil barang milik saksi Darlin Irawan dilakukan oleh lebih dari dua orang dan masing-masing memiliki peranan didalam melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl*



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin kapal Speed Boat Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin Yamaha : 1370654,

Dikembalikan kepada saksi Darlin Irawan Alias Iwan Bin Hadarus Sani;

- 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubshi Kuda Tahun 2004 warna hitam, Nopol : BD-1473-Eq, Nosin : 4D56565354, Noka : MHWVB5WPR4K007849, dengan 1 (satu) STNK An. Suminarti beserta kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu sdr. Suminarti sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui terdakwa YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP, yang selengkapnya akan dicantumkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi DARLIN IRAWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I **YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP** dan Terdakwa II **JON HENDRA Alias JON Bin (Alm) MASRI RIKO JUARIANTO Bin MARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl



bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin kapal Speed Boat Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin Yamaha : 1370654,

Dikembalikan kepada saksi Darlin Irawan Alias Iwan Bin Hadarus Sani;

- 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubshi Kuda Tahun 2004 warna hitam, Nopol : BD-1473-Eq, Nosin : 4D56565354, Noka : MHWVB5WPR4K007849, dengan 1 (satu) STNK An. Suminarti beserta kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu sdri. Suminarti sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui terdakwa YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh ARIFIN SANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H., MH., dan HASCARYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ZUBAIDAH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri ANDI FEBRIANDA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., MH

ARIFIN SANI, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Bgl



HASCARYO, S.H., MH

Panitera Pengganti

ZUBAIDAH